



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
KECAMATAN BANTAENG
KELURAHAN LAMALAKA
Jl. Andi Mannappiang, Pasorongi Bantaeng

KEPUTUSAN LURAH LAMALAKA
NOMOR : 56 /LMK/KBT/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

LURAH LAMALAKA

- Menimbang
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
 - d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis di Kelurahan Letta yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Letta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
 8. Tentang Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/1/1/DINKES tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Di Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LAMALAKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk Tim Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan dan Edukasi;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh Puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng,
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

LURAH LAMALAKA,



JAUWHAR SIDIQ, S.STP

NIP.19901023 201206 1 002

Tembusan :


1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Bantaeng di Bantaeng;
4. Ketua LPM Kelurahan Lamalaka;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH LAMALAKA
NOMOR : 56 /LMK/KBT/X/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN LAMALAKA KECAMATAN BANTAENG
KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN LAMALAKA

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Lamalaka (JAUWHAR SIDIQ, S.STP)
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1.Sekretaris Kelurahan Lamalaka
2.Kasi Pelayanan Umum (ACHMAD NATSIR,S.Sos. MM)
- III. Anggota Pelaksana :
1. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lamalaka (SOFYAN, SE).
 2. Babinsa Kelurahan Lamalaka (SALASING)
 3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Lamalaka (SUHARDI)
 4. Ketua TP PKK Kelurahan Lamalaka (MERLIN)
 5. Ketua RT dan RW se Kelurahan Lamalaka
 6. Kader Posyandu se Kelurahan Lamalaka
 7. Kader Kesehatan (RIZMAWATI ADE PUTRIS.Keb)
 8. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya se Kelurahan Lamalaka
(Majelis Taklim,remaja masjid ,Organisasi Keagamaan/Kepemudaan)

LURAH LAMALAKA



JAUWHAR SIDIQ, S.STP
NIP.19901023 201206 1 002